

Gedung Empat Lantai RSUD Sepaku Diresmikan



Sumber gambar: Koran Kaltim Kamis, 06/02/2025

PENAJAM – Masyarakat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Hal ini setelah diresmikannya Gedung C empat lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, pada Rabu (5/2).

Peresmian yang ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti ini merupakan tonggak penting bagi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah tersebut. Dengan selesainya pembangunan gedung RSUD ini, Zainal Arifin berharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

Zainal mengungkapkan bahwa pembangunan RSUD Sepaku telah dinanti-nanti oleh masyarakat setempat selama bertahun-tahun.

“Dengan selesainya pembangunan gedung RSUD Sepaku ini untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bangunan baru RSUD Sepaku yang selesai dibangun pada 2024 ini memiliki empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis modern, seperti ruang operasi, ruang ICU, NICU, serta ruang rawat inap mulai dari kelas III, II, I, hingga ruang inap VVIP.

Zainal menekankan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan tidak hanya di Kecamatan Sepaku, tetapi juga di sejumlah Puskesmas lainnya di wilayah PPU.

“Dibangunnya fasilitas dan sarana rumah sakit yang memadai ini, kiranya disertai kapasitas pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan kredibel. Dengan begitu, derajat layanan kesehatan di wilayah Sepaku semakin meningkat, seperti yang diharapkan,” jelas Zainal.

Pembangunan gedung RSUD Sepaku ini menggunakan anggaran DAK fisik tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp71.898.342.791,18 dan telah direalisasikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Zainal juga mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan dan jajaran rumah sakit serta Puskesmas untuk melaksanakan tugas mereka dengan dedikasi tinggi.

“Pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas dasar utama, dan ini wajib untuk kita laksanakan bersama,” tutup Zainal.

Dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang lebih optimal, RSUD Sepaku kini menjadi harapan baru bagi masyarakat di Sepaku dan disekitarnya dalam memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat. **(din1124/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Gedung Empat Lantai RSUD Sepaku Diresmikan, 06/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sepaku menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data, dan program yang ditetapkan oleh kepala dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu, dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gawat terpadu selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif, dan rehabilitatif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan RSUD Sepaku; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.